



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Bone Bolango, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya;
 - b. bahwa menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
 - c. bahwa dalam rangka penataan pemanfaatan ruang wilayah guna pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Bone Bolango, perlu dibentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3981);

12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika
dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor
19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang
Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama
Menara Telekomunikasi;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.

5. Kepala Dinas adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi dan/atau penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan Zona Penempatan Lokasi Menara.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi

15. Pengelola Menara adalah Badan yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
16. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
19. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
20. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara dengan desain tertentu untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan hanya dapat dibangun di luar Zona Penempatan Lokasi Menara.
21. Menara Telekomunikasi Tunggal (*Monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka/bahan baja tunggal.
22. Menara Telekomunikasi Rangka (*Self Supporting Tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
23. Master Plan adalah keseluruhan Zona Penempatan Lokasi Menara yang telah dipresentasikan, disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.
24. Zona Penempatan Lokasi Menara adalah zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada dalam radius maksimum 300 meter dari titik koordinat yang telah ditentukan dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu ketersediaan *coverage*

area pada area potensi *generated traffic* dan ketersediaan kapasitas *traffic* telekomunikasi selular.

25. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infra struktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Control (BSC)/Radio Network Controller (NRC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
26. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
27. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Surat Bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan dapat mendirikan bangunan baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
28. Pemberitahuan Penempatan Antena adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara untuk menempatkan setiap sistem antena pada menara bersama.
29. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi bersama bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur

dan mengawasi pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi;

- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan dan estetika lingkungan, kesehatan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III

PENATAAN DAN PENEMPATAN LOKASI PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Penataan Lokasi

Pasal 4

- (1) Penataan lokasi pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib mengacu pada Zona Penempatan Lokasi Menara di daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Zona Penempatan Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dapat terlaksana secara tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka:
 - a. menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - g. meminimalisir gejolak sosial;
 - h. meningkatkan citra wilayah;
 - i. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - j. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - k. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi atau yang berizin;

- m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
 - n. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi, baik GSM (*Global System for Mobile Communications*) maupun CDMA (*Code Division Multiple Acces*) serta dapat digunakan untuk layanan nir-kabel, LAN (*Local Area Network*), dan lain-lain;
 - o. mendorong efisiensi dan efektivitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antara penyelenggara telekomunikasi;
 - p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Standar baku pembangunan menara adalah sebagai berikut:
- a. ketinggian menara harus memperhatikan tata guna lahan secara khusus, misalnya area militer, area wisata, area industri dan perkantoran, area peribadatan, area rumah sakit, area pemakaman umum dan kawasan kepadatan penduduk yang tinggi;
 - b. ketinggian menara yang disyaratkan dalam rangka untuk dipergunakan sebagai menara bersama adalah dengan ketinggian maksimal 72 Meter untuk wilayah dataran rendah, dan maksimal 105 Meter untuk wilayah dataran tinggi (pegunungan);
 - c. Setiap Bangunan Menara harus mampu menopang lebih dari 3 (tiga) Perangkat Telekomunikasi yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi;
 - d. rangka struktur/konstruksi Menara dan Pondasi Menara harus memperhatikan daya dukung Menara Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c;
 - e. Untuk menentukan tingkat keandalan konstruksi bangunan menara, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala minimal 6 bulan sekali sehingga bangunan menara selalu memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan laik pakai.

Bagian Kedua

Penempatan Lokasi

Pasal 5

- (1) Penempatan lokasi Menara Bersama dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah

keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area Menara.

- (2) Penempatan lokasi Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara Bersama.
- (3) Lokasi Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan kapasitas lalu lintas telekomunikasi yang diperlukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi setelah mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Zona Penempatan Lokasi Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Setiap titik Zona Penempatan Lokasi Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak ditempatkan 3 (tiga) bangunan menara bersama.
- (6) Menara yang telah ada dan telah memiliki IMB dapat dijadikan penempatan menara bersama.

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, internet, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembangunan jaringan utama oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada Pemerintah daerah.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberitahukan kepada Pemerintah daerah mengenai pemanfaatan *Antenna Base Transceiver Station (BTS)* di menara pada jaringan utama.

Pasal 7

- (1) Menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang

- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- b. pentanahan (*grounding*);
 - c. penangkal petir;
 - d. catu daya;
 - e. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - f. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
 - g. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum menara; dan
 - g. penyewa menara.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA

Bagian Pertama

Penyediaan dan Pengoperasian Menara

Pasal 8

Demi efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 9

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia Menara atau Pengelola Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. Bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib mengamankan aset-aset Menara yang dikelolanya dan mengasuransikan Menara serta wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar menara sesuai dengan radius ketinggian Menara.

- (4) Penyedia atau Pengelola Menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan kebersihan sekitar lokasi bangunan menara.
- (5) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan Menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan sepanjang tidak ada gangguan yang bersifat *force majeure*.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembangunan menara telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dituangkan dalam perjanjian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penyedia Menara atau Pengelola Menara dalam membangun Menara Bersama dapat memanfaatkan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penggunaan Menara Bersama

Pasal 12

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.
- (2) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus dilakukan pada Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) Penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak diperkenankan melakukan pemasangan antena pemancar telekomunikasi di atas bangunan gedung, papan iklan ataupun bangunan lainnya yang tidak sesuai peruntukannya, selain pada Menara Telekomunikasi Bersama.
- (4) Apabila pemasangan antena pemancar pada Menara Telekomunikasi Bersama dinyatakan sudah penuh dan/atau secara teknis struktur/konstruksi menara sudah tidak mendukung ditambah antena lagi,

bentuk menara kamufase dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja.

Pasal 13

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara, atau Penyedia Jasa Konstruksi yang bergerak dibidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria Penyedia Menara dan/atau Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Prinsip-prinsip Penggunaan Menara Bersama

Pasal 14

- (1) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara miliknya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan bersama menara antar Penyedia Menara dengan

Penyelenggara Telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dilaporkan dan/atau diketahui Dinas.

- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain:
 - a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian menara telekomunikasi;
 - c. struktur menara telekomunikasi;
 - d. rangka struktur menara telekomunikasi;
 - e. pondasi menara telekomunikasi; dan
 - f. kekuatan angin.

Bagian Keempat

Biaya

Pasal 16

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama berhak memungut biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara miliknya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Bagian Pertama

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 17

- (1) Pembangunan Menara harus memiliki IMB.
- (2) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan

- (3) Syarat Perolehan IMB untuk menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi izin pembangunan menara telekomunikasi yang diberikan oleh satuan kerja perangkat daerah bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Penyedia Menara mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan:
- a. Persyaratan Administratif.
 - b. Persyaratan Teknis.
- (2) Persyaratan Administratif yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Rekomendasi dari Dinas mengenai kesesuaian dengan Zona Penempatan Lokasi Menara dan spesifikasinya (bentuk, ketinggian dan luasan menara);
 - b. Bukti status kepemilikan tanah dan bangunan dan/atau perjanjian sewa menyewa;
 - c. Identitas penanggung jawab penyelenggara, NPWP, Akte Pendirian Badan Usaha atau perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan oleh instansi terkait;
 - d. Informasi rencana penggunaan Menara Bersama;
 - e. Surat perjanjian kerja sama antara penyedia/pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi yang diketahui oleh Dinas;
 - f. Izin Gangguan;
 - g. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan;
 - b. Fotokopi surat domisili perusahaan;
 - c. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - d. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon atau penanggungjawab perusahaan;
 - e. Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (bagi badan usaha berbentuk PT);

- f. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - g. Tanda Daftar Perusahaan;
 - h. Persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
 - i. Status kepemilikan tanah dan bangunan atau perjanjian sewa menyewa;
 - j. Informasi tentang ketinggian, bentuk dan luasan menara;
 - k. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) huruf b, wajib diklarifikasi oleh Konsultan Konstruksi Menara yang telah ditunjuk oleh Dinas, terkait serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:
- a. Gambar rencana teknis bangunan menara yang meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. Spesifikasi teknis pondasi menara yang meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
 - c. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 19

- (1) Penyedia Menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh IMB.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk waktu 20 tahun sepanjang tidak ada perubahan struktur atau konstruksi Menara dan akan dievaluasi kelaikan operasional menara setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua

Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 20

- (1) Setiap pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan

- (4) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa setiap 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh Satuan Kerja.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi ketinggian yang diperbolehkan;
 - b. IMB menara;
 - c. Surat Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
 - d. Surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi Bersama apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perijinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk emmakai memakai menara Telekomunikasi Bersama;
- (6) Izin diterbitkan dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (7) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 21

- (1) Permohonan perpanjangan izin operasional setiap Menara Telekomunikasi Bersama disampaikan kepada Kepala Daerah secara tertulis setelah mendapat rekomendasi dari Dinas terkait.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Yang Memiliki Izin

Pasal 22

- (1) Setiap Penyedia Menara yang telah memiliki IMB dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.

- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 23

- (1) IMB dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama dibekukan apabila setiap orang yang telah memiliki izin dimaksud tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi Bersama yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.
- (3) Selama IMB yang bersangkutan dibekukan, maka Pengelolaan dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dilakukan di bawah pengawasan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Jangka waktu pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan ini.
- (5) IMB yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) IMB dapat dicabut apabila:
 - a. atas permintaan pemilik izin dengan surat permohonan;
 - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 25

Seluruh pelaksanaan Sanksi Administratif bagi kegiatan pengelolaan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama yang telah memiliki IMB

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 26

- (1) Menara telekomunikasi yang dibangun tanpa izin wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.

Pasal 27

Seluruh pelaksanaan Sanksi Administratif bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja.

Bagian Ketiga
Pembongkaran Menara

Pasal 28

- (1) Pembongkaran menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik izin menara telekomunikasi atau Pemerintah Daerah.
- (2) Menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin, dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dan hasil bongkarannya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pembongkaran Menara Telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas.

- (2) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan Menara Telekomunikasi Bersama kepada Kepala Daerah melalui Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB dan telah membangun menara telekomunikasi serta memasang sarana telekomunikasi sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya peraturan ini.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan dapat diarahkan menjadi Menara bersama dengan ketentuan:
 - a. Mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
 - b. Sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara;
 - c. Secara teknis memungkinkan dijadikan Menara Bersama setelah mendapat analisis dan rekomendasi dari Konsultan Konstruksi Menara yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
 - d. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - e. Melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah tentang Kesepakatan Pengelolaan Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) Pengajuan permohonan untuk menjadi Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.
- (4) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB, namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- (5) Setiap Menara yang ada di Zona Penempatan Lokasi Menara harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas atau jumlah Penyelenggara Telekomunikasi yang dapat ditampung oleh Menara Bersama tersebut.
- (6) Pembangunan Menara Bersama berikutnya yang baru sesuai dengan master plan, dapat dibangun jika kapasitas atau daya tampung Menara

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 8 Juni 2012
Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal, 8 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi
Pembina Utama Madya
Nip. 19641212 199103 1 011

EXHIBIT TO REPORT

... of the ...

...

...

...

[Handwritten Signature]

...

...